



**PUTUSAN**

Nomor 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

[?]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Borang, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wawan, S.H., Suropto Yanuryadi M, S.H.** dan **Muhammad Hans Kuhfi, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **Wawan A. Roni, S.H.** beralamat di Jalan Tri Sukses, No. 1752, RT 32, RW 10, Kelurahan Alang-alang Lebar, KM 5, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 sep 2022, disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azlam Muslim, S.H., Muhammad Hafiz Al Hakim, S.H., dan Syande Rambe, S.H.** Para Advokat dari Kantor Hukum Azlam Muslim & Partners, beralamat di Jalan Koprail Paiman, Lorong Budiman, No. 1290, RT 15, RW 05, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG, pada tanggal 8 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor tanggal 21 September 2020 dan selama perkawinan belum dikaruniai anak, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor /PA.PLG tanggal 22 September 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut (2020 s/d 2023 =  $\pm$  3 tahun), Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BG QU, Atas nama: dengan harga jual  $\pm$  Rp 150.000.000,- (lebih kurang seratus lima puluh juta rupiah), yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - b. Sebidang tanah berikut rumah tipe 36 (luas bangunan 36 m<sup>2</sup> dengan luas tanah  $\pm$  78 m<sup>2</sup>) yang beralamat di Perum Berdikari Sematang Borang, Kota Palembang, dengan batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok D 28  
Sebelah Barat berbatasan dengan John  
Bahwa rumah tersebut dibeli secara angsuran/kredit selama 15 (lima belas) tahun, dan sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membayar angsuran rumah secara patungan, dengan angsuran setiap bulan Rp900.000,- hingga putus cerai 6 September 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, adalah

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 900.000,- x 12 bulan x 3 tahun = Rp32.400.000,- (jika dibagi 2 = Rp16.200.000,-)

c. Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Dak rumah : Rp30.000.000,-
- Pagar rumah : Rp10.000.000,-
- Keramik lantai : Rp30.000.000,-
- Plafon : Rp25.000.000,-
- Kamar mandi : Rp10.000.000,-
- Cat rumah : Rp 5.000.000,-
- Mini Bar : Rp 10.000.000,-
- Upah tukang : Rp 10.000.000,-
- Sumur bor : Rp 15.000.000,-
- Filter air : Rp 5.000.000,-

Jumlah : Rp150. 000. 000,-

d. Isi rumah (perabotan rumah tangga):

- 1 set kursi tamu Rp 3.000.000,-
- 1 set meja tamu Rp 2.000.000,-
- 2 Almari @Rp 2.000.000,- Rp 4.000.000,-
- 1 Tedmon air ukuran 1200 liter Rp 1.500.000,-
- 1 Tedmon air ukuran 500 liter Rp 600.000,-

----- +

Jumlah Rp 11.100.000,-

e. Modal awal pembelian barang untuk usaha toko yang hingga sekarang masih dijalankan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut :

## ROKOK

- SURYA B : 318.000 X 20 = 3.180.000
- SURYA K : 245.000 X 5 = 1.225.000
- SAMPURNA B : 305.000 X 6 = 1.830.000
- SAMPURNA K : 235.000 X 3 = 705.000
- SAMSU B : 265.000 X 3 = 795.000
- SAMSU K : 180.000 X 3 = 540.000

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• DJARUM KUNING	:		=	130.000
• GUDANG GARAM MERAH	:	145.000 X 3	=	435.000
• MALBORO B	:	390.000 X 3	=	1.170.000
• MALBORO K	:	335.000 X 3	=	1.005.000
• GP	:	245.000 X 2	=	490.000
• GAJAH BARU B	:	205.000 X 3	=	615.000
• GAJAH BARU K	:	156.000 X 3	=	468.000
• SURYA PRO	:	310.000 X 20	=	6.200.000
• LA BOLD	:	294.000 X 3	=	882.000
• CLASMILD B	:	280.000 X 3	=	840.000
• CLASMILD K	:	208.000 X 2	=	416.000
• ESSE POP	:	292.000 X 3 SLOP	=	876.000
• ESSE UNGU	:	360.000 X 2	=	1.080.000
• ESSE BIRU	:	345.000 X 2	=	690.000
• CAMEL	:	220.000 X 2	=	440.000
• ACESS	:	240.000 X 3	=	720.000
• MAGNUM	:	228.000 X 2	=	456.000
• DUNHIL	:	310.000 X 2	=	620.000
• PANAMAS	:		=	145.000
• LUCKY STRIK	:	320.000 X 3	=	960.000
• SAMPURNA KRETEK	:	146.000 X 3	=	438.000
• AVOLUTION MERAH	:	385.000 X 3	=	1.155.000
• AVOLUTION BIRU	:	369.000 X 2	=	738.000
• LINK BARU	:	1 TIM X 207.000	=	2.070.000
• NAYAN IJO	:	4 TIM X 125.000	=	5.000.000
• NAYAN BIRU	:	4 TIM X 125.000	=	5.000.000
• NAYAN ITEM	:	3 TIM X 130.000	=	3.900.000
• SEVEN PUTIH	:	2 TIM X 130.000	=	2.600.000
• SEVEN HITAM	:	2 TIM X 130.000	=	2.600.000
• JUARA FILTER	:	240.000 X 1 PACK	=	240.000
• DADOS IJO	:	75.000 X 2 TIM	=	1.500.000
• DADOS KUNING	:	70.000 X 2 TIM	=	1.400.000

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• DADOS KOTAK	: 75.000 X 2 TIM	= 1.500.000
• ABS PRO	: 135.000 X 2 TIM	= 2.700.000
• ABS LIGHT	: 135.000 X 2 TIM	= 2.700.000
• LINK MERAH	: 135.000 X 2 TIM	= 2.700.000

Jumlah Rp 63.154.000,-

## ROTI

• Roti Tawar	: 6 PCS X 10.500	= 63.000
• Roti Bantal Panjang	: 6 PCS X 15.000	= 90.000
• Roti Komplit	: 6 PCS X 14.000	= 84.000
• Roti Coklat	: 15 PCS X 1850	= 27.750
• Roti Kacang Ijo	: 15 PCS X 1850	= 27.750
• Roma Kelapa	: 2 dus x 85.000	= 170.000
• Tanggo	: 12 pcs x 7000	= 84.000
• Nabati	: 12 pcs x 4.000	= 48.000
• Peanut kacang	: 36 pcs x 11.500	= 414.000
• Saltcheasse	: 2 dus x 102.000	= 204.400
• Malkis	: 1 dus x 100.000	= 100.000
• Bon-Bon	: 12 pcs x 8500	= 102.000
• Roma Sandwich	: 12 pcs x 7500	= 90.000 +

Jumlah Rp 1.504.500,-

## SNACK

• Kacang Atom	: 1 pack X 30.000	= 30.000
• Kacang Kulit	: 2 pack X 32.000	= 64.000
• Chocolatos Wafer	: 2 pack X 21.000	= 42.000
• Potabe	: 2 rcg X 18.000	= 36.000
• Chitato	: 12 PCS X 2.500	= 27.750
• Rosta	: 2 dus x 100.000	= 200.000
• Slay Olay	: 36 pcs x 2.500	= 90.000
• Choki-Choki	: 36 pcs x 10.000	= 360.000 +

Jumlah Rp = 849.750,-

## Alat Cukur

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CUKURAN : 75.000
- CUTTER : 55.000
- GUNTING : 65.000
- SILET : 80.000

----- +

Jumlah Rp : 275.000,-

## **OBAT-OBATAN :**

- BODREX : 2 Box x 95.000 = Rp 190.000,-
- PROMAG : 2 Box x 22.000 = Rp 44.000,-
- DIAPET : 6 strip x 6.200 = Rp 37.200,-
- ENTROSTOP : 6 strip x 7.700 = Rp 46.200,-
- ULTRA FLU : 3500 x 20 = Rp 70.000
- KOMIX : Campur 4 Box x 43.100 = Rp 172.400,-
- ANTIMO : 3 Bungkus x 50.700 = Rp 152.100,-
- KOYO CABE : 10.500 x 6 bungkus = Rp 63.000,-
- BETADIN : 4.800 x 6 pcs = Rp 28.800,-
- SANMOL : 2.200 x 6 bungkus = Rp 13.200,-
- BEJO : 28.400 x 3 box = Rp 85.200,-
- TOLAK ANGIN : 30.000 x 3 box = Rp 90.000,-
- ANTANGIN : 29.000 x 2 box = Rp 58.000,-
- SANA FLU : 2.300 x 6 bungkus = Rp 13.800,-
- PROCOLD : 2.300 x 6 bungkus = Rp 13.800,-
- CTM : 2.100 x 6 bungkus = Rp 12.600,-
- PARACETAMOL : 2.500 x 6 bungkus = Rp 15.000,-
- BODREXIN : 2.344 x 10 bungkus = Rp 23.440,-
- HANSAPLAS : 8.000 x 3 box = Rp 24.000,-
- SALEP 88 : 3 x 15.000 = Rp 45.000,-
- ALCOHOL BOTOL : 5.000 x 6 pcs = Rp 30.000,- +

JUMLAH Rp1.227.740,-

## **SABUN MUKA/ CAIR/BATANGAN, SIKAT GIGI, MINYAK ANGIN/GOSOK, CREAM ANTI NYAMUK, DLL**

- BIORE : 2 DUS X 360.000 = 720.000

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• PONDS 100G	: 31.400 X 3 pcs	= 94.200
• GARNIER WASABI MEN	: 24.500 X 12 pcs	= 294.000
• GARNIER OIL CONTROL	: 25.000 X 12 pcs	= 300.000
• GARNIER SAKURA	: 29.300 X 6 pcs	= 175.800
• CLEAN & CLEAR	: 17.400 X 6 pcs	= 104.400
• FAIR & LOVELY	: 22.500 X 12 pcs	= 270.000
• LIFBOY M, B,	: 3 DUS X 432.000	= 1.296.000
• GIV PUTIH, PINK	: 2 DUS X 201.600	= 403.200
• SHINZUI	: 2 DUS X 691.200	= 1.382.400
• NUVO	: 2 DUS x 200.800	= 324.000
• DETOLL	: 2 DUS X 446.400	= 892.800
• SIKAT GIGI FORMULA	: 2 BOX X 45.000	= 90.000
• SIKAT GIGI ISI 4	: 7000 X 24	= 168.000
• HOT CREAM	: 14.600 X 6 PCS	= 87.600
• MINYAK KAPAK	: 1 BOX	= 204.000
• FRESH CARE HIJAU	: 2 BOX X 144.000	= 288.000
• FRESH MERAH	: 2 BOX X 144.000	= 288.000
• GPU		= 36.000
• SOFEL	: 1 DUS	= 180.000
• PEPSODENT 190 GR	: 3 DUS	= 955.200
• CLOSE UP	: 2 DUS	= 700.000
• PEPSODENT 120 GR	: 1 DUS	= 552.000

Jumlah Rp9.804.600

## MIE

• INDOGOR	: 111.000 X 25	= 2.775.000
• INDOKARI	: 112.000 X 25	= 2.800.000
• INDO AYAM BAWANG	: 105.700 X 2	= 211.400
• INDO CELOR	: 112.000 X 2	= 224.000
• INDO SOTO	:	= 105.000
• HYPE ABIS	:	= 112.000
• INDO JUMBO	: 86.000 X 2	= 172.000
• INDO JUMBO AYAM BAKAR	: 87.000 X 2	= 174.000

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• INDO RENDANG	: 111.000 X 2	= 222.000
• SOTO BANJAR	: 130.000 X 2	= 260.000
• INDO KRIUK	: 119.000 X 2	= 238.000
• SEDAP GORENG	:	= 111.000
• SEDAP SOTO	:	= 110.000
• SEDAP SELACTION	:	= 110.000
• SARIMIE 2 BAKSO	:	= 84.000
• SARIMIE 2 TONGSENG	:	= 84.000
• SARIMIE 2 AYAM KECAP	:	= 84.000
• SARIMIE 2 SOTO	:	= 84.000
• SARIMIE 2 KREMES	:	= 84.000
• SARIMIE 2 KARE SPESIAL	:	= 84.000
• SUKSES 2 KREMES	:	= 84.000
• SUKSES 2 AYAM KECAP	:	= 84.000
• SUKSES 2 SOTO	:	= 84.000
• MIE GAGA 100	:	= 111.000
• INTERMIE GORENG	:	= 50.000
• INTERMIE KUAH	:	= 48.000
• SAKURA GORENG	:	= 60.000
• SAKURA KUAH	:	= 60.000
• EKOMIE GORENG	:	= 50.000
• EKOMIE KUAH	:	= 48.000
• SELERA PEDAS	:	= 100.000
• MIE GELAS KARI AYAM 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• MIE GELAS SOTO 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• MIE GELAS BAKSO 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• MIE GELAS BAKSO 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• MIE GELAS GORENG 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• MIE GELAS AYAM BAWANG 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• MIE GELAS SOP BUNTUT 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• MIE GELAS SOSIS BBQ 12.900 X 3 rcg		= 38.700
• BIHUN TANI		= 27.000

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• BIJANG	=	175.000
• SOUN : 42.000 X 2 BALL	=	<u>84.000</u>
Jumlah Rp 9.503.000		

## MINUMAN KALENG/BOTOL/KOTAK/SACHET

• YOU C 1000	: 85.000 X 3	= 255.000
• SUSU BERUANG	: 240.000 X 15	= 3.600.000
• NU GREEN TEA	: 68.000 X 2	= 136.000
• LARUTAN	: 33.000 X 3	= 99.000
• PULPY ORANGE	: 55.000 X 4	= 220.000
• INDOMILK	: 88.000 X 5	= 440.000
• HYDRO COCO	: 145.000 X 2	= 290.000
• MOGU-MOGU	: 125.000 X 3	= 375.000
• UHT	: 88.000 X 3	= 264.000
• AQUA 1,5	: 52.500 X 6	= 315.000
• AQUA 600 ML	: 48.500 X 3	= 145.500
• TEH PUCUK	: 59.000 X 2	= 118.000
• CIMORY	: 156.000 X 2	= 312.000
• LASEGAR	: 145.000 X 3	= 435.000
• SPRITE	: 150.000 X 3	= 450.000
• FANTA	: 145.000 X 3	= 435.000
• POCARI	: 175.000 X 2	= 350.000
• MAIZONE	: 128.000 X 1	= 128.000
• OASIS	: 16.000 X 50 DUS	= 800.000
• ALFA	: 20.000 X 50 DUS	= 1.000.000
• OKY JELLY	: 21.000 X 3	= 63.000
• WALET	: 125.000 X 3 DUS	= 375.000
• TEH KOTAK	: 75.000 X 3 DUS	= 225.000
• MILKO	:	= 35.000
• GOLDA	: 35.000 X 3	= 105.000
• ICHITAN	:	= 85.000
• YAKULT	: 10.000 X 3	= 30.000

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• LUWAK	:		=	67.500
• KOPICAP	:	22.000 X 5	=	110.000
• PANTER	:	21.000 X 5	=	105.000
• TEH GELAS	:	21.000 X 10	=	210.000
• POWER F	:	21.000 X 5	=	105.000
• AQUA GELAS	:	22.000 X 2	=	110.000
• GOOD DAY	:	1 Dus x 205.000	=	205.000
• TOP KOPI	:	3 Dus x 165.000	=	495.000
• GULA AREN	:	2 Dus x 164.000	=	328.000
• TORA BIKA	:	3 Dus x 104.000	=	312.000
• ENERGEN	:	3 Dus x 284.500	=	853.000
• CHOCOLATOS	:	6 Rcg x 17.500	=	105.000
• FRISIAN FLAGH	:	36 Klg x 7.500	=	270.000
• MILO	:	1 Dus x 140.000	=	140.000
• SARI MURNI	:	2 Dus x 236.000	=	472.000
• SARI WANGI	:	1 Dus x 241.000	=	241.000
• LUWA	:	2 Dus x 205.000	=	410.000
• POP ICE	:	2 Dus x 92.000	=	84.000
• TEH TARIK	:	2 Dus x 100.000	=	.000
• KAPAL API	:	2 Dus x 90.000	=	180.000
• MARIMAS	:	6 Rcg x 22.000	=	132.000
• HILO	:	1 Dus x 205.000	=	205.000
• ENAK	:	1 Dus x 200.000	=	200.000

Jumlah Rp =16.725.000

• ICE CREAM MAKER : 3.000.000 Rp 3.000.000,-

## SIRUP

• MARJAN	21.000 X 3 dus	=	63.000
• ABC SQUAD	15.000 X 3 dus	=	45.000 +
Jumlah		Rp	108.000

## SUSU ANAK

• SGM 0-6 100 G : 98.400 X 6 = 590.400

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• SGM 900 GR	: 188.900 X 3	= 566.700
• SGM 3-5 TH	: 269.600 X 2	= 539.200
• BEBELAC 400 GR	: 76.900 X 2	= 153.800
• NUTRILON	: 245.000 X 3	= 735.000 +
Jumlah	Rp	2.585.100

## SUSU KALENG / Pouch

• FRISIAN FLAGH	Rp 360.000 x 2 dus	= 720.000
• MANTAP	Rp 336.000 x 2 dus	= 672.000
• 3 SAPI	Rp 297.600 x 2 dus	= 595.200
• SUSU BERUANG	: Rp 114.000 x 10 DUS	= 1.114.000
• SKM Pouch Frisian Flagh Putih	: 2 DUS X 468.000	= 936.000
• SKM Pouch Frisian Flagh Coklat	: 2 DUS X 468.000	= 936.000
JUMLAH	Rp	4.973.200

## Sabun Cuci, Pewangi Rencengan

• DAIA, RINSO, JAS ONE	: 10 DUS	= 670.000
• SUNGLIGHT	: 5 DUS x 240.000	= 1.240.000
• EKONOMI	: 2 DUS x 101.000	= 202.000
• MOLTO, GENTLE GEN, DOWNY	: 8 DUS	= 1.762.000
• SOFTENER SOKLIN, ROYAL	: 5 DUS	= 553.400
• REXONA SASET	:	= 302.400
• FAIR & LOVELY	:	= 145.000 +
Jumlah	Rp	4.874.800,-

## Shampo

• SAMPO UF, X=ZINC M, B. IJO	: 8 DUS	= 600.000
• SUNSLIK KUNING, HITAM, CLEAR	: 4 DUS X 225.000	= 900.000
• LIFBOY, EMERON, CLEAR HIJAU, BIRU		= 250.000
• SUNSLIK, PANTINEN, ZINK HIJAU, KUNING		= 250.000
Jumlah	Rp	2.000.000

## PERKUE

• HONG KUE	: 1 BOX	= 120.000
------------	---------	-----------

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• PEWARNA KUE IJO, MERAH, KUNING	=	24.000
• VITA	=	52.000
• MESES 6.500 X 12	=	168.000
• NUTRIJEL MANGGA, MELON, 1 DUS	=	80.000
• SWALLOW 260 X 50.000	=	100.000
• TEPUNG ROTI : 2 KG X 46.000	=	92.000
• COKLAT BUBUK : 2 PACK X 52.000	=	104.000 +
Jumlah	Rp	740.000

## **BUMBU RENCENG, KEPERLUAN DAPUR, dll**

• RACIK AYAM, IKAN, BALADO, SOP, ASEM	=	192.000
• ROYCO AYAM, SAPI	=	566.000
• MASAKO AYAM, SAPI	=	540.000
• CAP AYAM, RENDANG, KARI, GORENG	=	112.000
• MALBI, TEKWAN	=	112.000
• SASA, BAMBU, KALDU JAMUR	=	60.000
• KACANG TANAH : 2 KG X 18.000	=	36.000
• KERUPUK KELINCI : 1 DUS	=	160.000
• GULA MERAH BATOK : 2 KG X 25.000	=	50.000
• GULA MERAH KEREK : 1 KG X 19.500	=	19.500
• KERUPUK UDANG : 2KG X 60.000	=	120.000
• KACANG IJO : 1 KG X 24.000	=	24.000
• KETAN HITAM : 1 KG X 17.500	=	17.500
• KETAN PUTIH : 1 KG X 15.000	=	15.000
• KARA SANTAN : 3 DUS X 93.000	=	280.800 +

JUMLAH Rp 2.304.800,-

**KULKAS MINUMAN / SHOW CASE : 1 UNIT x 1.200.000 Rp200.000**

## **TELUR, TEPUNG, SAGU, MINYAK GORENG**

• TELUR 3 PETI	=	1.035.000
• TEPUNG TERIGU ½ KEMASAN : 3 DUS X 108.000 =		324.000
• TEPUNG TERIGU KARUNG : 1 KARUNG /25 KG =		187.500
• TEPUNG KETAN	=	172.000

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• TEPUNG BERAS		=	138.000
• SAGU KARUNG	: 1 KARUNG /25 KG	=	219.000
• SAGU TANI	: 135.000 X 5	=	675.000
• MINYAK KEMASAN	: 50 DUS X 168.000	=	8.400.000
• MINYAK FORTUNE	: 5 DUS X 198.000	=	990.000
Jumlah Rp			12.140.500

## **PAMPERS**

• MAMYPOKO RENCENG S1	10 X 180.000	=	1.800.000
• MAMYPOKO RENCENG M1	20 X 194.000	=	3.880.000
• MAMYPOKO RENCENG L1	30 X 194.000	=	5.820.000
• MAMYPOKO RENCENG XL	150 X 194.000	=	9.700.000
• MAMYPOKO RENCENG XXL1	10 X 196.000	=	1.960.000
• MAMYPOKO BALL XL7, S38, M32, L28, L8	: 205.000 X 50 =		1.025.000
• CHARM 35 CM 2P	: 5 DUS X 310.000	=	1.550.000
• CHARM WING 2P	: 3 DUS X 235.000	=	705.000
• LIFREE CELANA TIPIS M1	: 3 DUS X 280.400	=	841.200
• LIFREE CELANA TIPIS XL1	: 3 DUS X 311.600	=	934.800
• LIFREE CELANA TIPIS XXL1	: 3 DUS X 313.600	=	940.800
• COOLING FRESH	: 1 DUS	=	368.900
• CHARM NON W 8	: 254.000 X 3	=	762.000
• Sweety S1	: 3 DUS x 383.000	=	1.149.000
• Sweety M1	: 5 DUS x 415.000	=	2.075.000
• Sweety L1	: 5 DUS x 415.000	=	2.075.000
• Sweety XL1	: 10 DUS x 433.000	=	4.330.000
• Sweety XXL1	: 5 DUS x 463.000	=	2.315.000
Jumlah Rp			42.231.700

## **Beras, Gula, Garam, Kopi, Kecap, dan Mentega**

• BERAS 20KG	: 18 KARUNG X 290.000	=	5.220.000
• BERAS 10KG	: 30 KARUNG X 187.000	=	5.610.000
• BERAS 5KG	: 30 KARUNG X 78.000	=	2.340.000
• GULA KILOAN	: 50 KG	=	700.000

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GULA KEMASAN GULAKU : 225.000 X 10 DUS = 2.250.000
- GULA KEMASAN PSM : 304.000 X 5 DUS = 1.520.000
- GARAM HALUS : 37.000 X 2 = 74.000
- GARAM KASAR : 37.000 X 2 = 74.000
- KOPI BUBUK B : 230.000 X 5 = 1.150.000
- KOPI BUBUK S : 60.000 X 5 = 300.000
- Kecap Asin Sachet : 2 dus x 170.000 = 340.000
- Kecap Manis Sachet : 2 dus x 180.000 = 360.000
- ABC BOTOL MANIS : 1 DUS x 204.000 = 204.000
- KECAP BANGO BOTOL: 1 DUS x 225.000 = 225.000
- MENTEGA 1 DUS : = 259.000 +

Jumlah Rp 20.626.000,-

## Korek Api, Batre, Lem, Alat Tulis, dll.

- KOREK KAYU : 5 Pack x 4500 = 22,500
- KOREK GAS 2000 : 1 BOX = 47,000
- KOREK TOKAY : 1 BOX = 71.000
- BATRE ABC : 2 BOX x 135.000 = 270.000
- BATRE REMOT : 1 BOX x 150.000 = 150.000
- COTTON BUD HUKI : 6 pcs x 5.000 = 30.000:
- SPIDOL HITAM : 6 pcs x 12.000 = 72.000
- LEM ALTIKO : 2 Hanger x 24.000 = 48.000
- PAKU PAYUNG : 1 Box x 30.000 = 30.000:
- STAMPEL : 3 pcs x 3.500 = 10.500
- KERTAS KARTON : 1 bks = 25.000
- KERTAS MANGGIS : 1 bks = 30.000
- KANTONG ASOY : 3 kg x 20.000 = 60.000
- SOLASI PUTIH : 1 x 15.000 = 15.000
- SOLASI COKLAT B : 6 x 6.000 = 36.000
- BUKU TULIS : 12 x 4,000 = 48.000

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• BUKU GAMBAR	=	36.000
• PENSIL : 3 Kotak x 33.600	=	100.800
• PENA : 3 Kotak x 36.000	=	108.000
• PERUNCING : 1 BOX	=	135.000
• ISI STEPLES : 1 Box	=	56.000
• TIPE X : 1 Box	=	25.000
• KERTAS KADO :	=	25.000
• DOUBLE POLIO :	=	11.000
• TALI RAPIAH : 1 Ball	=	
25.000:		
• PEWARNA RAMBUT : 6 pcs x 7.000	=	<u>42.000</u>
Jumlah Rp		1.528.800

## BEDAK, OBAT GOSOK CREAM, PEMERSIH LANTAI, DLL

• KALADIN : 6 PCS x 11.000	=	11.000
• BEDAK IBU : 6 PCS x 9.500	=	57.000
• MY BABY 190 GR : 12 PCS x 7.500	=	90.000
• MY BABY 150 GR : 12 PCS x 5.000	=	60.000
• MY BABY 30 GR : 12 PCS x 3.500	=	42.000
• JONSHON : 12 PCS x 4.500	=	54.000
• HEROSIN : 6 PCS x 6-500	=	39.000
• DOT HUKI KARET : 1 BOX x 250.000	=	250.000
• MARINA HBL : 3 DUS x 138.000	=	414.000
• CITRA HBL : 2 DUS x 210.000	=	420.000
• GELIGA : 3 PCS x 7.000	=	21.000
• BALSEM : 3 PCS x 8.000	=	24.000
• KAPUR BARUS : 1 BOX x 55.000	=	55.000
• SOS : 2 DUS X 134.000	=	268.000
• WIPOL : 3 DUS X 134.000	=	402.000
• WOW : 2 DUS X 156.000	=	<u>312.000</u>

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



JUMLAH Rp 2.519.000

+

**Jumlah Total Modal Usaha Rp 203.875.490,-**

**Jadi jumlah total modal usaha pada point 2e adalah : Rp 63.154.000,- + Rp 1.504.500,- + Rp 849.750,- + Rp 275.000,- + Rp 1.227.740,- + Rp 9.804.600,- + Rp 9.503.000,- + Rp 16.725.000,- + Rp 3.000.000,- + Rp 108.000,- + Rp 2.585.100,- + Rp 4.973.200,- + Rp 4.874.800,- + Rp 2.000.000,- + Rp 740.000,- + Rp 2.304.800,- + Rp 1.200.000,- + Rp 12.140.500,- + Rp 42.231.700,- + Rp 20.626.000,- + Rp 1.528.800,- + Rp 2.519.000,- = Rp 203.875.490,- (Dua ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).**

3. Bahwa terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana diuraikan pada angka 2.a s/d 2.e diatas, oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Palembang, dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya pembagian harta Bersama/gono gini dimaksud dibagi 2 (dua) sama rata untuk Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 J.o Pasal 88 J.o Pasal 97, dimana pada pasal 97 yang menyatakan “ **Janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin**”;
4. Bahwa oleh karena Harta Bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum menyerahkan hak bagian harta Bersama sebesar  $\frac{1}{2}$  atau satu per dua bagian milik Penggugat tanpa beban dan syarat apapun juga seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa karena penguasaan Harta Bersama (gono gini) tersebut dikuasai oleh Tergugat dan karena Tergugat tidak mau penyelesaian

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



secara kekeluargaan terhadap harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan aturan hukum untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta untuk menghindari adanya pengalihan harta kekayaan sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palembang berkenan **meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)** terlebih dahulu terhadap harta Bersama/gono gini tersebut hingga adanya realisasi pembagian harta bersama;

6. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
8. Membebaskan biaya perkara pada ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A. PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. 2.a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BG QU, No. Atas nama dengan harga jual ± Rp 150.000.000,- (lebih kurang seratus lima puluh juta rupiah), yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berikut rumah tipe 36 (luas bangunan 36 m<sup>2</sup> dengan luas tanah  $\pm$  78 m<sup>2</sup>) yang beralamat di Perum Berdikari Blok D Nomor 44 Rt.005 Rw. 002 Kel. Sukamulya Kec. Sematang Borang kota Palembang.

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok D 28

Sebelah Barat berbatasan dengan John

Bahwa rumah tersebut dibeli secara angsuran/kredit selama 15 (lima belas) tahun, dan sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membayar angsuran rumah secara patungan, dengan angsuran setiap bulan Rp 900.000,- hingga putus cerai 6 September 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, adalah sejumlah Rp 900.000,- x 12 bulan x 3 tahun = Rp 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- c. Biaya Renovasi Rumah sebesar : Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

- d. Isi rumah (perabotan rumah tangga):

- 1 set kursi tamu Rp 3.000.000,-
- 1 set meja tamu Rp 2.000.000,-
- 2 Almari @Rp 2.000.000,- Rp 4.000.000,-
- 1 Tedmon air ukuran 1200 liter Rp 1.500.000,-
- 1 Tedmon air ukuran 500 liter Rp 600.000,- +

Jumlah Rp **11.100.000,-**

**(Sebelas juta seratus ribu rupiah)**

- e. Modal awal pembelian barang untuk usaha toko (sebagaimana terinci dalam posita) yang hingga sekarang masih dijalankan oleh Tergugat yaitu sebesar lebih kurang Rp203.875.490,- (dua ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan Harta Bersama (Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan menurut hukum hak bagian Harta Bersama / gono-gini Penggugat dengan Tergugat masing-masing **setengah bagian dari harta Bersama**;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama / gono-gini dimaksud untuk menyerahkan harta bersama sebesar  $\frac{1}{2}$  atau satu per dua bagian yang merupakan hak bagian Penggugat tersebut kepada Penggugat tanpa beban;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Agama Palembang terhadap harta bersama (Gono gini);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) hingga dilaksanakan;
8. Membebankan biaya pada ketentuan hukum yang berlaku.

**B. SUBSIDER**

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dr.H.Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.med, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana terdapat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepnajng tidak merugikan pihak Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat membeli satu unit mobil Daihatsu Sibra 1.2 MT nomor polisi BG QU dengan nomor rangka , Nomor mesin 3NRH266349 pada tahun 2018 yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Penggugat tidak berhak atas mobil milik Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membeli rumah di komplek Perumahan Grand Berdikari, Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan PT RID Jaya Bersama sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dengan kwitansi bukti pembayaran atas nama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran booking free rumah tersebut kemudian kwitansi perlunasan DP rumah pada tanggal 5 Agustus 2017 sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 4 September 2017 perihal surat penegasan persetujuan penyediaan kredit, sehingga Penggugat tidak berhak atas rumag Tergugat tersebut;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku UU No. Tahun 2974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan jadi yang dimaksud dengan harta bersama". Sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memberikan batasan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam subuah perkawinan. Yang berarti bahwa harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjadi milik masing-masing pihak yang membawanya. Perlu diingat pula kepada Penggugat bahwa perkawinan tidak dapat merubah status kepemilikan hak atas kekayaan tersebut menjadi hak milik bersama. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami dikuasai penuh olehnya. Adapun harta tersebut dapat berupa hadiah, hibah, sadaqah atau lainnya yang merupakan pemberian khusus untuk salah satu pihak dalam ikatan perkawinan. Harta bersama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 91 ayat (1) s/d ayat (3) dapat berupa benda berwujud, termasuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta surat-surat berharga, dan benda tidak terwujud, termasuk hak dan kewajiban.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat huruf (c) yang menyatakan rumah tersebut pernah direnovasi dengan rincian biaya sebagai berikut:

- Dak rumah	: Rp 30.000.000,-
- Pagar rumah	: Rp 10.000.000,-
- Keramik lantai	: Rp 30.000.000,-
- Plafon	: Rp 25.000.000,-
- Kamar mandi	: Rp 10.000.000,-
- Cat rumah	: Rp 5.000.000,-
- Mini bar	: Rp 10.000.000,-
- Sumur bor	: Rp 15.000.000,-
- Filter air	: Rp 5.000.000,- +
Jumlah	: Rp150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang akan Tergugat serahkan pada acara pemeriksaan anti, rumah tersebut adalah tidak benar seperti apa yang didalilkan Penggugat mengenai:

- Dak rumah
- Kamar mandi
- Mini bar
- Uoah tukang
- Filter air

adalah uang hasil antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dengan nominal yang tidak seperti dijabarkan oleh Penggugat, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Yang dibeli Tergugat dengan uang sendiri:

- Keramik lantai dibeli Tergugat seharga Rp1.546.000,- di toko keramik Genda Jaya;
- Plafon seharga Rp2.217.000,- di toko Dunia Flafon;
- Cat rumah seharga Rp615.000,- di toko PT Citra Wara Jaya Abadi;
- Sumur bor telah tersedia dari perumahn tersebut;

Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan hanya mengada-ada;

Bahwa perlu juga Tergugat jelaskan, awalya Tergugat memiliki rumah tipe 36 yang beralamat di Borang, Kota Palembang, sejak 4 September 2017, dengan bukti surat penegasan persetujuan penyediaan kredit dan dengan fakta dan bukti kwitansi pembayaran nomor 001849 yang dikeluarkan PT RID Jaya Bersama, sebesar RP2.000.000,- atas nama untuk membayaran *booking free* rumah Blok D, No. 44 Grand Berdikari, tertanggal 27 Juli 2017, kemudian tanggal 5 Agustus 2017 kwitandi pembayaran 001931, yang dikeluarkan PT RID Jaya Bersama sebesar Rp150.000,- atas nama untuk pembayaran perlunasan DP rumah Blok D, No. 44 Grand Berdikari. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2017 kwitandi

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran no. 002209 yang dikeluarkan PT RID Jaya Bersama sebesar RP2.000.000,- atas nama ,untuk pembayaran angsuran DP rumah rumah Blok D, No. 44 Grand Berdikari. Selanjutnya dengan fakta dan bukti pada tanggal 18 November 2017 kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp950.000,- atas nama untuk pembayaran perlunasa kelebihan tanah rumah Blok D, No. 44 Grand Berdikari. Selanjutnya tanggal 27 November 2017 kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp1.250.000,- atas nama untuk pembayaran biaya APHT Notaris, Blok D, No. 44 Grand Berdikari. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2018 pembayaran angsuran KPR Bank BTN sebesar Rp900.000,-;

Bahwa tidak benar huruf B seperti yang didalilkan Penggugat sejak awal perkawinan hingga putus tanggal 6 September 2023, sesuai fakta Penggugat telah membaayar secara patungan dengan inisiatif dan sukarela sendiri tanpa adaya paksaan dari Tergugat. Angsuran tersebut setiap bulannya sejumlah Rp900.000,- dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat dan sesuai dengan faktanya Penggugat memberikan patungan uang Rp450.000,- sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022. Hal ini tidak sesuai dengan faktanya dan pihak Penggugat hanya mengada-ada dan mengambil keuntungan sendiri dari Tergugat. Sedangkan perkawinan Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 20 September 2020 hingga pertengahan tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat serta Penggugat telah meninggalkan rumah tersebut sejak tahun 2022;

Bahwa pada huruf (c) renovasi rumah tersebut yang didalil Penggugat adalah tidak benar, karena tidak ada campur tangan ataupun menggunakan uang pribadi milik Penggugat;

4. Bahwa pada huruf D tentang 1 set kursi tamu dan 1 set meja tamu dibeli menggunakan uang dari hasil pernikahan Tergugat dengan Penggugat, 2 almari 1 almari telah diambil oleh Penggugat dan 1-nya masih ada di rumah Tergugat, 1 tedmon air berukuran 1200 liter dan 1

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



tedmo air berukuran 900 liter dibeli dengan uang Tergugat, tidak ada campur tangan uang Penggugat;

5. Bahwa huruf E isi toko yang dijalankan Tergugat, dengan modal awal dari Tergugat, orang tua Tergugat, dan kakak Tergugat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat harta/usaha milik keluarga Tergugat yang dimulai tahun 2021;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 7 dikarenakan apa yang didalilkan Penggugat tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan jadi yang dimaksud harta bersama";
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di abwah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: "janda tau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", maka harta yang dimiliki Tergugat maupun Penggugat selama masa perkawinan harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua);

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulka jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugata Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 9 Maret 2022 (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor /PA PLG, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 September 2023 (bukti P-2);
3. Fotokopi hasil cetak photo satu unit kendaraan roda empat yang telah di-nazegelen dan cocok dengan photo aslinya Nomor Polisi BG OU (bukti P-3);
4. Fotokopi Printout m-Transfer ke rekening Tujuan BTN atas nama yang telah di-nazegelen tanpa disertai dengan aslinya, pada tanggal 2 Juli, 2 Oktober, 6 Agustus, dan 6 September (bukti P-4);
5. Fotokopi hasil cetak photo satu unit rumah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan photo aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Nota yang telah di-nazegelen dan cocok dengan photo aslinya tanggal 20 dan 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Agung Jaya (bukti P-6);

7. Fotokopi printout m-Transfer ke rekening Tujuan BTN atas nama Handi Yanto dan yang telah di-nazegelen tanpa disertai dengan aslinya, pada tanggal 15 Februari, 2 Maret, 5 Maret, dan 11 Maret (bukti P-7);
8. Fotokopi Nota yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, tanggal 29 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Toko Lai Ho (bukti P-8);
9. Fotokopi Sertifikat kendaraan Merek Daihatsu, Tipe Sibra Standart R MT yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan PT ASTRA International Tbk (bukti P-9);
10. Fotokopi hasil cetak photo toko yang telah di-nazegelen dan cocok dengan photo aslinya (bukti P-10);

**B. Saksi-saksi:**

1. , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di , Kecamatan Talang Kelapa, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat, karena saksi adalah saudara kandung ayahnya Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai di Pengadilan Agama Palembang tahun 2023 yang baru lalu;
  - Bahwa 2 tahun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membeli satu rumah permanen yang terletak di perumahan Berdikari di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Borang, Kota Palembang;
  - Bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan secara kredit atas nama Tergugat selama 18 tahun masa angsuran, namun saksi tidak tahu besar angsuran perbulannya, namun yang jelas

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



Penggugat ikut serta dalam membayar angsuran tersebut yang sampai sekarang baru enam tahun masa angsuran;

- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, rumah tersebut direnovasi dengan biaya lebih kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersasal dari uang Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- Bahwa sekarang ini rumah yang dimakud dihuni oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah lagi tinggal di dalamnya;
- Bahwa sebelum menikah, kira-kira satu tahun sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat juga telah membeli satu unit mobil Daihatsu Shugra atas nama Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara angsuran selama 5 tahun, namun saksi tidak tahu besarnya angsuran perbulannya, yang jelas kredit mobil itu sudah lunas dari pembayaran uang milik Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ikut membayar cicilannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membuka usaha berupa dagang bahan-bahan kebutuhan sehari-hari atau sembako yang tokok disewa yang telaknya tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering ke toko milik Penggugat dan Tergugat tersebut yang saksi perkirakan nilanya barang dagangan seluruhnya senilai lebih kurang dua ratus jutaan rupiah;
- Bahwa pembelian barang dagangan tersebut sepenuhnya berasal dari uang Penggugat dan Tergugat sendiri, tidak bersumber dari keluarga Tergugat;
- Bahwa yang jaga toko itu terkadang Penggugat, Tergugat, dan saudara Tergugat yang digaji;
- Bahwa sekarang ini toko sembako milik Penggugat dan Tergugat tersebut masih berjalan dan saat ini jaga oleh Tergugat;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu terdapat perabotan rumah berupa satu set kursi tamu, satu set meja tamu, 2 unit lemari, dan dua unit filter air;
  - Bahwa semua perabot rumah tersebut masih ada, namun sebagian telah diambil oleh keluarga Penggugat yaitu satu lemari dan satu set meja tamu karena barang-barang itu berasal dari pemberian keluarga Penggugat, sedangkan yang lainnya masih di rumah gdn Tergugat;
2. , agama Islam, umur 46 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat, karena saksi adalah saudara kandung ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang dahulu adalah suami Penggugat, namun sekarang ini telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang tahun 2023;
  - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membeli secara kredit satu rumah permanen yang terletak di perumahan Berdikari di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Borang, Kota Palembang;
  - Bahwa pembelian rumah tersebut diatasnamakan Tergugat yang masa kreditnya selama 15 tahun, namun bayar angsuran secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu besarnya angsuran perbulannya;
  - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, rumah tersebut direnovasi dengan biaya lebih kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersasal dari uang Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
  - Bahwa sekarang ini rumah Penggugat dan Tergugat itu dihuni oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah lagi tinggal di dalamnya;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat juga telah membeli satu unit mobil Daihatsu Shugra atas nama Tergugat yang sekarang ini dikendarai oleh Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara angsuran selama 5 tahun, namun saksi tidak tahu besarnya angsuran perbulannya, yang jelas kredit mobil itu sudah lunas dari pembayaran uang milik Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ikut membayar cicilannya karena nafkah untuk Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara angsuran selama 5 tahun, namun saksi tidak tahu besarnya angsuran perbulannya, yang jelas kredit mobil itu sudah lunas dari pembayaran uang milik Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ikut membayar cicilannya karena nafkah untuk Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membuka usaha berupa dagang bahan-bahan kebutuhan sembako yang tokok disewa yang telaknya tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menjaga toko milik Penggugat dan Tergugat tersebut yang saksi perkirakan nilanya barang dagangan seluruhnya senilai lebih dari dua ratus jutaan rupiah;
- Bahwa pembelian barang dagangan tersebut sepenuhnya berasal dari uang Penggugat dan Tergugat sendiri, tidak bersumber dari keluarga Tergugat;
- Bahwa yang jaga toko itu terkadang Penggugat, Tergugat, dan saudara Tergugat yang digaji;
- Bahwa sekarang ini toko sembako milik Penggugat dan Tergugat tersebut masih berjalan dan saat ini jaga oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki perabotan rumah berupa satu set kursi tamu, satu set meja tamu, 2 unit lemari, dan dua unit filter air;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua perabot rumah tersebut masih ada, namun sebagian telah diambil oleh keluarga Penggugat yaitu satu lemari dan satu set meja tamu karena barang-barang itu berasal dari pemberian keluarga Penggugat, sedangkan yang lainnya masih di rumah dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi kwitansi angsuran pembayaran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya No. SPK 18-01001, tanggal 2 Juni 2018 dengan jumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ahmad Dimas Pratama, yang dikeluarkan oleh PT. ENCARTHA Indonesia tertanggal 2 Juni 2018 (bukti T-1);
2. Fotokopi kwitansi angsuran pembayaran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya No. SPK 18-01001, tanggal 10 Juni 2018 dengan jumlah Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ahmad Dimas Pratama (Tergugat), yang dikeluarkan oleh PT. ENCARTHA Indonesia tertanggal 10 Juni 2018 (bukti T-2);
3. Fotokopi kwitansi angsuran pembayaran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, No. SPK 18-01001, tanggal 11 Juni 2018 dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama Ahmad Dimas Pratama, yang dikeluarkan oleh PT. ENCARTHA Indonesia tertanggal 11 Juni 2018 (bukti T-3);
4. Fotokopi bukti serah terima kendaraan Daihatsu Siga 1,2 R. NT atas nama Ahmad Dimas Pratama yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh PT. ENCARTHA Indonesia tertanggal 11 Juni 2018 (bukti T-4);
5. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Booking Fee Rumah Blok D. No.44 Grand Berdikari atas nama , dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya tertanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PT Rio Jaya Bersama, (bukti T-5);
6. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Booking Fee Rumah Blok D. No.44 Grand Berdikari atas nama , dengan jumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puuh ribu rupiah), yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 5 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT Rio Jaya Bersama (bukti T-6);
  7. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) kepada di Palembang yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 4 September 2017 (bukti T-7);
  8. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran DP Rumah Blok D. No.44 Grand Berdikari atas nama , yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 16 September 2017, dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Rio Jaya Bersama (bukti T-8);
  9. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan Kelebihan Tanah Rumah Blok D. No.44 Grand Berdikari atas nama , dengan jumlah Rp9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 27 November 2017 (bukti T-9);
  10. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Biaya APHT Notaris Blok D, No.44 Grand Berdikari atas nama , dengan jumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 27 Nopember 2017 (bukti T-10);
  11. Fotokopi Faktur pembelian barang 1813 BN Kotak sebanyak 15 Pcs dan Almaria BN Kotak sebanyak 12 Pcs, yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tanggal 20 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Toko Keramik Genda Jaya (bukti T-11);
  12. Fotokopi Faktur Penjualan yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor FT/PVC/21/0575, 25 Oktober 2021 dengan barang berupa AF 016TN 3M sebanyak 38 keping, LD6-5 3M

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 14 Batang, dan Holo 2x4 (TYPE 14x28) sebanyak 6 batang, yang dikeluarkan oleh Dunia Flafon (bukti T-12);
13. Fotokopi Nota Surat Jalan yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, tanggal 10 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Citra Warna Jaya Abadi (bukti T-13);
14. Fotokopi Nota Penjualan atas barang berupa WELLPROOF 04KP005 BUTTERNUT 1 Galon, Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), WELLPROOF 04KP002 BUTTERNUT 2 Galon, Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tanggal 10 April 2022, yang dikeluarkan oleh Toko Cat Citra Warna MI dengan (bukti T-14);
15. Fotokopi BPKB Mobil Daihatsu Siga 1,2 R.M.T dengan Nomor Registrasi BG OU, Atas nama , yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (bukti T-15);
16. Fotokopi STNK Mobil Daihatsu Siga 1,2 R.M.T atas nama yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tertanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yarlita Eka Sari di atas meterai sebagai Pemilik Toko (bukti T-17);
18. Fotokopi Akta Cerai yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1672/AC/2023/PA.PLG, tanggal 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang (bukti T-18);
19. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Uang untuk Modal Toko yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Lita (bukti P-19);
20. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR dari Bank Tabungan Negara A.n dengan No. Rekening 0008-01-02-101412-9, yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti T-20);

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



21. Fotokopi Salinan Rekening Koran BCA A.n Tf dari orang tua Achmada Dimas Pratama untuk belanja toko tahun 2021 yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T-21);
22. Fotokopi Salinan Rekening Koran BCA A.n Tf dari orang tua Achmada Dimas Pratama untuk modal usaha tahun Februari sampai dengan Juni 2022, yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T-22);

**B. Saksi-saksi:**

1. , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang;
  - bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah membeli satu unit mobil Daihatsu Siga dengan uang saksi sendiri sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai panjar atau uang muka, lalu diangsur oleh Tergugat sendiri sejumlah Rp2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
  - bahwa sekarang ini kredit mobil tersebut telah lunas pada tahun 2023 dan surat-surat mobil diatasnamakan Tergugat;
  - bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah membeli satu unit rumah pada Bulan September 2017 dengan cara kredit, yang panjangnya sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan cicilan perbulannya sejumlah Rp911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yang sampai saat ini belum lunas;
  - bahwa rumah tersebut memang mulai direnovasi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, lalu setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, terjadi renovasi lagi dari uang

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



yang terkumpul dari perayaan pernikahan Tergugat dengan Penggugat sendiri;

- bahwa dalam renovasi kedua tersebut, saksi menambah dana sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena uang dari kumpulan perayaan kawin itu tidak cukup;
- bahwa uang saksi tersebut untuk upah tukang bangunan dan memberi material bangunan rumah;
- bahwa yang direnovasi adalah pagar, dak dan bentuk kamar mandi, dan besi dapur;
- bahwa kakek Tergugat pun ikut partisipasi dalam merenovasi rumah Tergugat tersebut dengan uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- bahwa setahu saksi, kredit rumah Tergugat akan lunas delapan tahun lagi;
- bahwa mengenai perlengkapan rumah memang ada 2 unit lemari dan 2 unit tedmon, namun satu unit lemari dan satu unit tedmon itu berasal dari pemberian kakek Tergugat;
- bahwa usaha toko sembako mulai dirintis sejak awal tahun 2021 atas kesepakatan antara saksi, kakak Tergugat, dan Tergugat sendiri, dengan mengontrak bangunannya berukuran 12 x 7 meter senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari uang saksi, kakak Tergugat, dan Tergugat sendiri;
- bahwa mengenai modal awal dari barang-barang toko sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang besumber dari uang saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang kakek Tergugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang Tergugat sendiri sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bahwa keuangan toko belum sempat dinikmati secara langsung oleh Penggugat dan Tergugat karena keuntungan dipergunaka untuk membayar sewa bangunan toko;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang Penggugat memang pernah dipakai untuk pengelolaan toko, namun sudah dikembalikan dari hasil toko itu sendiri;
- 2. , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Batu Karang,, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa selaku kakek kandung Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
  - bahwa jauh sebelum menikah Tergugat dengan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat telah membeli satu unit mobil Daihatsu Sugra dengan uang dari ibu Tergugat;
  - bahwa jauh sebelum menikah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat juga telah membeli membeli satu unit rumah di komplek perumahan Berdikrai dengan uang panjar dari ibu Tergugat sekira 20 jutaan, lalu diangsur oleh Tergugat;
  - bahwa renovasi rumah tersebut dilakukan 2 kali dengan biaya dari ibu Tergugat dan saksi sendiri, termasuk beebraapa barang perlengkapan rumah;
  - bahwa pembagunan toko sembako dan pengelolaannya juga subangan terbesar dari ibu Tergugat dan saksi sendiri sebagai kakek Tergugat;
- 3. , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Se kip , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - bahwa sebelum menikah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat telah membeli satu unit mobil Daihatsu Sugra dengan uang dari ibu Tergugat/ibu saksi;
  - bahwa, Tergugat juga telah membeli membeli satu unit rumah di komplek perumahan Berdikari dengan uang panjar dari ibu

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekira 20 jutaan, lalu diangsur oleh Tergugat, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

- bahwa rumah Tergugat tersebut sudah dua kali direnovasi dengan biaya dari ibu Tergugat dan kakek Tergugat, termasuk membeli barang perlengkapan rumah Tergugat;
- bahwa pembagunan toko sembako dan pengelolaannya juga subangan terbesar dari ibu Tergugat dan kakek Tergugat, bahkan saksi sendiri sebagai saudara Tergugat telah lama mengelola toko tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2024;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jabannya dan uraian replik Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara karena berkaitan dengan kedudukan harta dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan pembagian harta bersama pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas istri Tergugat yang bercerai di pengadilan Agama Palembang berdasarkan Akta Cerai Nomor /PA PLG, Tanggal 22 September 2023;
2. Bahwa selama tiga tahun masa perkawinan dahulu, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Satu unit mobil merek Daihatsu, type Siga 1,2 R MT dengan harga jual Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Satu unit rumah type 36 berukuran 36 M<sup>2</sup> yang dibangun di atas tanah seluas ukuran 78 M<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Berdikari, Blok D, Nomor 44, RT 005, RW 002, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Rumah tersebut telah direnovasi senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Bebera unit perlengkapan rumah tangga yang terdiri dari satu set kursi tamu dan meja tamu, dan dua set Termon air dan alamri, yang semuanya bernilai Rp11.100.000,- (sebelah juta seratus ribu rupiah) ;
  - d. Usaha pertokoan bahan pokok dengan nilai aset modal sejumlah Rp203.875.490,- (dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-10 dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup yang tidak disertai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai foto satu unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi BG , sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-7 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup yang tidak disertai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai beberapa aktifitas pengiriman uang melalui aplikasi *m-Transfer* ke rekening Tergugat dengan jumlah yang beragam, namun tidak mendiskripsikan nama pengirim dan peruntukan kiriman uang tersebut, hanya tertulis tujuan transaksi adalah investasi sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diskripsi satu unit rumah permanen berlantai satu, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga bukti tersebut

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formal dan materil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-8 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian barang-barang, namun jelas jenis dan peruntukannya, yang secara formal bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian surat, namun tidak memenuhi syarat materil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-9 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sertifikat satu unit mobil merek Daihatsu, type Sibra Standart R MT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materil karena tidak menggambarkan kepemilikan, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-10 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup yang tidak disertai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai foto bagian dari bangunan toko beserta isinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keberadaan harta-harta kekayaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebgiaan dilihat sendiri dan sebagian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat berupa T-1 sampai dengan T-22 dan keterangan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai uang muka/ansuran kendaraan senilai Rp3.500.0000,- pada bulan Juni 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti serah terima kendaraan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai serah terima kendaraan mobil merek Daihatsu, type Sibra pada bulan Juni 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan T-6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi bukti pembayaran telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah memberikan booking fee dan melunasi DP rumah di Blok D, No. 44, perumahan di Grand Berdikari pada tahun 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-7 sampai T-14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang terkait dengan renovasi rumah di Blok D, No. 44, perumahan di Grand Berdikari pada tahun 2017 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-15 sampai T-16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang terkait dengan keberadaan kedarasan roda empat pada tahun 2017 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian :

Menimbang, bahwa bukti P-18 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-17 dan T-19 sampai T-22 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang terkait dengan proses berdiri dan pengelolaan toko sembako yang dimlai bulan Desember 2020 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Tergugat mengenai rumah Perum Berdikari Sematang Borang, Kota Palembang, dan proses pendirian/pengelolaan toko sembako adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta terbukti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan perkawinan lagi karena telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Palembang;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu, terdapat harta kekayaan berupa;
  - a. Satu unit mobil merek Daihatsu, type Sigr 1,2 R MT dengan harga jual Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Satu unit rumah type 36 berukuran 36 M<sup>2</sup> yang dibangun di atas tanah seluas ukuran 78 M<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Berdikari, Blok D, Nomor 44, RT 005, RW 002, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Rumah tersebut telah direnovasi senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Bebera unit perlengkapan rumah tangga yang terdiri dari satu set kursi tamu dan meja tamu, dan dua set Termon air dan alamri, yang semuanya bernilai Rp11.100.000,- (sebelah juta seratus ribu rupiah) ;
  - d. Usaha pertokoan bahan pokok dengan nilai aset modal sejumlah Rp203.875.490,- (dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa kekayaan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam huruf (2a) dan (2b) di atas diperoleh Tergugat ketika Tergugat jauh sebelum menikah dengan Penggugat;
4. Bahwa kekayaan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam huruf (2c) di atas sebagian besar bersasal dari pemberian keluarga Tergugat, terutama ibu dan kakek Tergugat;
5. Bahwa kekayaan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam huruf (2d) di atas dibangun dan dikelola berdasarkan sebagian besar uang dari ibu dan kakek Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini karena mewiyahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta mewilayahi objek sengketa;
2. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri yang bercerai secara resmi di pengadilan agama, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;
3. Bahwa Harta Kekayaan dalam Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam BAB XIII Kompilasi Hukum Islam dan BAB VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan dengan tegas dan rinci untuk difahami bagi pasangan suami istri akan haknya masing-masing terkait dengan harta;
4. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mendefinikan pengertian harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam masa perkawinan, tanpa melihat dari sumber perolehan harta tersebut;
5. Bahwa dalam praktik sering terjadi pengembangan harta bersama bercampur dengan harta bawaan dari masing-masing suami istri, baik dari sisi jumlah maupun bentuk atau wujudnya, yang pada hakekatnya dapat diperhitungkan dalam pembagiannya sepanjang dapat dibuktikan dengan jelas antara harta bawaan dan hasil pengembangan harta bawaan yang dianggap harta bersama;
6. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas perkembangan harta bawaan Tergugat berupa satu unit rumah di Perumahan Berdikari, Blok D, Nomor 44, RT 005, RW 002, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
7. Bahwa harta kekayaan dalam perkawinan berupa satu unit mobil Daihatsu Sigra, dengan nomor plat QU, yang disebut dalam surat gugatan Penggugat adalah murni harta bawaan Tergugat yang diperoleh jauh sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai harta kekayaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lainnya berupa satu unit toko sembako, juga tidak dapat dibuktikan dengan jelas oleh Penggugat mengenai awal modal usaha dan pengembangan modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai pembagian harta dalam perkawinan sebagai harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat mengenai pembagian harta bersama ditolak, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* dan *dwangsom* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fakhru Jamil, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fakhru Jamil, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 80.000,-
3. Panggilan	: Rp 200.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Pemberitahuan	: Rp 350.000,-
6. Discente	: Rp2.525.000,-
7. Redaksi	: Rp 10.000,-
8. Meterai	: Rp 10.000,-+
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp3.225.000,-</b>

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan No. 2613/Pdt.G/2023/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)